IMPOR – LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA – BERACUN- BAHAN BAKU INDUSTRI
2019

PERMENDAG NOMOR 84 TAHUN 2019, 31 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan iklim usaha dan daya saing nasional serta kepastian berusaha, perlu melakukan pengaturan terhadap impor limbah nonbahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri.

* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah
UU Nomor 7 Tahun 1994, UU Nomor 10 Tahun 1995, UU Nomor 18 Tahun 2008, UU Nomor Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 3 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2014, PP Nomor 101 Tahun 2014, PP Nomor 24 Tahun 2018, Keppres Nomor 61 Tahun 1993, Perpres Nomor 7 Tahun 2015,Perpres Nomor 48 Tahun 2015, Permendag Nomor 46M-DAG/PER/8/2014,Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, Permendag Nomor 75 Tahun 2018, Permendag Nomor 77 Tahun 2018

* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

a. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

b. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha/kegiatan yang mengandung B3

c. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa skrap,atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.

d. Dengan Peraturan Menteri ini, Limbah Non B3 dapat diimpor

e. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dapat diimpor apabila:

   a. Tidak berasal dari kegiatan *landfill*
   b. Bukan sampah dan tidak tercampur sampah
   c. Tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3 dan
   d. homogen

f. Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri harus berasal dari Eksportir yang terdaftar dinegara asalnya

g. Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P yang telah mendapat PI dari Menteri

h. Menteri memberikan mandat penerbitan PI kepada Direktur Jenderal

i. PI merupakan dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di

bidang impor

j. Untuk mendapatkan PI, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman http://inatrade.kemendag.go.od dengan mengunggah dokumen asli :

- NIB yang berlaku sebagai API-P;
- Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari isntansi yang berwenang;
- Izin dilingkungan dari instansi yang berwenang
- Bukti sebagai eksportir terdaftar yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal
- Surat pernyataan dari eksportur yang menyatakan bahwa:
  1) Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diekspor:
     a) Tidak berasal dari kegiatan landfill
     b) Bukan sampah dan tidak tercampur sampah
     c) Tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3
     d) homogen
  2) Bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekepornya apabila tidak sesuai dengan pernyataan.

k. Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh secara elektronik melalui portal INSW

l. Surveyor wajib menyampaikan blaporan mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat 15 (lima belas) bula berikutnya

m. Importir yang mengimpor Limbah Non B3 sebagai bahan baku industri dan surveyor yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293